



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com) Surat Elektronik [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Nomor: HK.02.03/XXVII.3.2.1/2877/2021

#### TENTANG

#### PETUGAS LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

#### DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang :**
- bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, perlu dikelola secara optimal;
  - bahwa sesuai Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, perlu menetapkan Petugas Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72/MenKes/Per/III/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Petugas Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. KP.03.03/Menkes/7096/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - DIPA tahun 2021, No SP DIPA. 024.04.2.415598/2021, tanggal 23 November 2020;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG PETUGAS LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG;**
- Kesatu :** Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, No. HK.03.01/XXVII.3.2.3/4526/2017, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Kedua :** Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



- Ketiga** : Menugaskan Petugas Layanan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk;
- Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
  - Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik;
  - Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
  - Mengkoordinasikan kepada PPID terkait dengan permohonan informasi;
  - Menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan PPID;
- Keempat** : Petugas Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berpedoman pada peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Kelima** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada DIPA RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
- Keenam** : Keputusan ini **berlaku pada tanggal ditetapkan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lawang

Pada Tanggal : 5 Mei 2021

**DIREKTUR UTAMA**





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang  
Nomor: HK.02.03/XXVII.3.2.1/<sup>2877</sup>/2021, tanggal 5 Mei 2021

**PETUGAS LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	PPID Pelaksana	: Direktur Utama (dr. Yuniar, SpKJ)
2	Koordinator Pelayanan Informasi Ketua Wakil Ketua	: 1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Ribut Supriyatin, SST, MM.), : 2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (Arum Swastika Westri, S.I.Kom.)
3	Sub Koordinator Pelayanan Informasi	: Jabatan Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Ni Made Rai Kamarini, SE.)
4	Petugas Pelayanan Informasi	: a. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil (Siti Umi Chodidjah, S.E.) b. Sutarno c. Nanang Wijardi d. Dewi Anggraeni, S.Pd. e. Devita Suci Herliyanti, S.H. f. Ardiyani Eka Saraswati, S.I.Kom g. Arif Rakhman Hakim, S.H. h. Sony Dwi Permana, Amd.Kom. i. Rony Anggra Septian, S.Kom.

Ditetapkan di : Lawang  
Pada Tanggal : 5 Mei 2021  
**DIREKTUR UTAMA**

